

MENGENAL HARGA PERKIRAAN SENDIRI PENGADAAN JASA KONSULTANSI

Oleh : Mustofa Kamal*)

I. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara. HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.

A. Pengertian HPS

HPS adalah harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia. Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan.

Berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK, ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.

B. Komponen HPS

HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. HPS jasa konsultansi mempunyai 3 (tiga) komponen, yaitu; biaya langsung personil, biaya langsung non personil dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Terdapat beberapa larangan yang harus diperhatikan terkait komponen HPS jasa konsultansi perorangan dengan badan usaha, yaitu:

No.	Uraian terkait Perhitungan HPS	Jasa konsultansi	
		Perorangan	Badan Usaha
1	biaya umum,	Tidak boleh	Boleh
2	keuntungan,	Tidak boleh	Boleh
3	biaya tak terduga,	Tidak boleh	Tidak boleh
4	biaya lain-lain,	Tidak boleh	Tidak boleh
5	Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia	Tidak boleh	Tidak boleh

Table 1. larangan yang harus diperhatikan terkait Perhitungan HPS

Ketentuan seputar biaya langsung personil dan biaya langsung non personil sebagai berikut:

1. Biaya Langsung Personil (Remuneration)

Biaya Langsung Personil didasarkan pada harga pasar gaji dasar (basic salary) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultasi. Biaya Langsung Personil dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam), dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut:

- ✓ $SBOM = SBOB/4,1$
- ✓ $SBOH = (SBOB/22) \times 1,1$
- ✓ $SBOJ = (SBOH/8) \times 1,3$

Dimana :

- ✓ SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan
- ✓ SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu
- ✓ SBOH = Satuan Biaya Orang Hari
- ✓ SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam biaya langsung personil untuk jasa konsultasi perorangan dengan badan usaha, yaitu:

No.	Telah diperhitungkan dalam Biaya Langsung Personil	Jasa konsultansi	
		Perorangan	Badan Usaha
1	Gaji dasar	Termasuk	Termasuk
2	biaya sosial (social charge)	Termasuk	Termasuk
3	tunjangan penugasan	Termasuk	Termasuk
4	biaya umum (overhead)	Tidak termasuk	Termasuk
5	biaya-biaya kompensasi lainnya	Tidak termasuk	Termasuk
6	keuntungan (profit) maksimal 10 %	Tidak termasuk	Termasuk

Table 2. hal yang harus diperhatikan dalam Perhitungan Biaya Langsung Personil

2. Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost)

Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan

surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain.

Biaya Langsung Non Personil pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultasi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.

C. Fungsi HPS

Secara umum HPS berfungsi sebagai:

1. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
2. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultasi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan

Batas tertinggi penawaran tersebut termasuk biaya overhead yang meliputi antara lain biaya keselamatan dan kesehatan kerja, keuntungan dan beban pajak

3. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.

Terhadap Pengadaan Jasa Konsultasi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan. Terhadap Pengadaan Barang tidak diperlukan Jaminan Pemeliharaan namun harus memberikan Sertifikat Garansi

Khusus untuk jasa konsultasi, HPS digunakan sebagai :

1. acuan/alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
2. dasar untuk negosiasi harga.

HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar adanya kerugian negara.

II. Teknik Penyusunan HPS

A. Sumber data penyusunan HPS

Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

1. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
2. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
4. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
5. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
6. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
7. norma indeks;
Norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat
8. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Prosedur penyusunan HPS

Prosedur penyusunan HPS jasa konsultasi dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 1. prosedur penyusunan HPS jasa konsultasi

Prosedur penyusunan HPS pengadaan jasa konsultasi dimulai dari mengidentifikasi besarnya pagu dana dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan atau Petunjuk Operasional (PO) kegiatan jasa konsultasi. Setelah diketahui jumlah dana, PPK harus mempelajari dokumen perencanaan umum pengadaan (PUP) yang telah dibuat oleh PA/KPA. Dokumen PUP yang terkait dengan HPS adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Dari KAK dapat diketahui informasi tenaga ahli yaitu posisi, kualifikasi dan jumlah orang bulan. Dari RAB dapat diketahui anggaran biaya per item sesuai Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Selanjutnya, menghitung komponen biaya langsung personil dan biaya langsung non personil. Di tahap inilah survai pasar harus dilakukan. Untuk dapat melakukan survai pasar maka harus diketahui bagian yang lebih nyata dari biaya tersebut. Seperti yang telah terurai di komponen HPS diatas, maka dapat diidentifikasi bagian biaya personil dan non personil dan contoh pihak/tempat sebagai objek survai pasar sebagai berikut:

No.	Yang harus di survai pasar dari biaya personil dan non personil	Contoh pihak/tempat survai pasar
1	Harga gaji dasar tenaga ahli per kualifikasi per bidang jasa konsultasi	Inkindo, bappenas dan <i>brainstorming</i> ke unit/satker yang mengadakan kontrak sejenis
2	Tunjangan dll yang boleh dan terkait biaya langsung personil	
3	Alat tulis kantor (ATK)	Toko ATK, tempat fotocopy
4	Sewa peralatan	Rental computer, tempat penyewaan alat
5	biaya perjalanan	Biro perjalanan, agen perjalanan
6	biaya pengiriman dokumen	Kantor Pos, Elteha, Feedex
7	biaya pengurusan surat ijin	Biro jasa pengurusan surat ijin
8	biaya komunikasi	Indosat, grapari, Telkom
9	biaya pencetakan laporan	Percetakan, tempat fotocopy
10	biaya penyelenggaraan seminar/workshop/ lokakarya	Event organizer, balai diklat, pengelola gedung pertemuan, perguruan tinggi

Table 3. Yang harus disurvei pasar dan contoh tempat survainya

Hasil survai pasar ditransfer dan dikelompokkan ke biaya langsung personil dan biaya langsung non personil. Kemudian dihitung tarif sesuai satuan waktu yang akan digunakan apakah bulan, minggu, hari atau jam. Lalu diidentifikasi dan dihitung untuk

tiap pengeluaran per item kegiatan jasa konsultasi. Terakhir, dijumlahkan seluruh item kegiatan dan ditambah dengan PPN-nya.

Daftar Pustaka

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bahan tayang diklat PBJ, *03 Persiapan Pengadaan Barang Jasa_2_Ver.1*, LKPP, Jakarta, 2011

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011

tentang Perubahan kesatu atas peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*)

Pedoman standar minimal biaya langsung personil dan biaya langsung non personil, Inkindo, Jakarta, 2010

*) Widyaiswara di Pusdiklatwas BPKP
kirim *Feedback* (saran dan kritik) ke **kamalopek@gmail.com**

